

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan *wadi'ah* di Bank Mandiri Syariah KCP Labuan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bonus bulanan yang diterima nasabah di Bank Mandiri Syariah KCP Labuan dalam produk tabungan *wadi'ah* dengan akad *wadi'ah yad Dhamanah*, pemberian bonus untuk nasabah adalah dengan ketentuan minimal saldo nasabah tabungan *wadi'ah* adalah sebesar Rp 50.000, apabila saldo nasabah sebesar Rp 50.000 , nasabah akan mendapatkan bonus dari tabungan *wadi'ah*, akan tetapi tergantung keuntungan bank, jika pendapatan Bank Mandiri Syariah mengalami penurunan bisa saja nasabah tidak

mendapatkan bonus, karena bonus sudah menjadi kebijakan bank dan bonus ada perhitungannya sendiri.

Dalam prakteknya di Bank Syariah mandiri KCP Labuan bahwa bonus yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah ada dua macam, yaitu: 1). Nasabah mendapatkan bonus perbulannya sesuai dengan kebijakan bank dan langsung masuk rekening nasabah. 2) Nasabah mendapatkan bonus perbulannya akan tetapi apabila nasabah pada awal pembukaan tabungan wadi'ah memilih opsi untuk mengaktifkan penyaluran zakat, infaq dan sedekah, maka nasabah tidak menerima bonus tersebut dan bonus tersebut langsung disalurkan untuk zakat, infaq dan sedekah.

2. Dalam praktiknya, implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk Tabungan *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menyebutkan bahwa tidak ada imbalan yang di

syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas pada bagian akhir skripsi ini penulis sudah menyampaikan beberapa saran-saran yaitu:

1. Bagi pihak bank tetap pertahankan pelayanan yang baik agar kepuasan nasabah tetap loyalitas dan selalu amanah dalam mengelola dana nasabah yang sesuai dengan syariat islam.
2. Bagi nasabah dituntut harus lebih cermat dalam memilih lembaga keuangan syariah agar dana yang dititipkan oleh nasabah dapat tersalurkan dengan baik ditangan lembaga keuangan yang amanah.